

BAB II KAJIAN TEORI

Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang menjadi bagian agama Islam, yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hamba-Nya di dunia dan di akhirat. Dapat dimaknai juga sebagai aturan yang diciptakan Allah, bukan ciptaan manusia.²⁹ Allah berfirman pada Q.S An-Nisa: 59, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Hukum Islam berperan sebagai sistem hukum yang memiliki struktur, sumber, dan prinsip-prinsip tersendiri. Dalam membahas hukum secara umum, istilah "hukum" sering dipahami secara sederhana sebagai sekumpulan aturan atau norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks Hukum Islam, dapat dipahami sebagai kumpulan ketentuan yang bersifat normatif yang berasal dari wahyu Allah dan Sunnah Rasul

²⁹ Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), 2.

yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia, serta dengan lingkungannya, yang pelaksanaannya dinilai sebagai ibadah dan bernilai pahala. Hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan sosial, tetapi juga spiritual dan moral.³⁰

Sumber-Sumber Hukum Islam

Sumber hukum Islam terdiri dari dua kategori: sumber utama dan sumber sekunder. Sumber utama adalah sebagai berikut:

- a. Al-Qur'an, kitab suci yang merupakan wahyu langsung dari Allah.
- b. *As-Sunnah*/ Hadist, yakni mengacu pada segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah SAW³¹ yang berfungsi sebagai penjelas dan pelengkap terhadap hukum-hukum dalam Al-Qur'an. Sunnah memiliki kedudukan sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an dan sering menjadi rujukan ketika ayat-ayat Al-Qur'an memerlukan penafsiran aplikatif.³²
- c. *Ijma'*, yaitu kesepakatan atau konsensus dan ketetapan hati para ulama mujtahid dalam menetapkan hukum terhadap suatu masalah yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah.³³ *Ijma'* menunjukkan adanya kontinuitas dan kesatuan pemahaman hukum di kalangan ulama pada suatu masa tertentu.
- d. *Qiyas* adalah metode analogi, yaitu menetapkan hukum terhadap suatu kasus baru yang tidak

³⁰ Amir Syarifuddin, *Pengantar Ilmu Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2005), 1-2.

³¹ Giyarsi, Idi Warsah, dan Toha Andiko, "Educational Traditions of the Prophet's Sports in the Formation of Physical and Mental Health," *Jurnal Living Hadis* IX, no. 1 (2024): 71, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/Living>.

³² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Cet. 4 (Jakarta: Kencana, 2007), 155.

³³ Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012), 69.

disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah dengan cara membandingkannya pada kasus yang memiliki 'illat (sebab hukum) yang sama. Qiyas berperan penting dalam menjaga keberlangsungan ijtihad.³⁴

Sumber sekunder dalam hukum Islam meliputi berbagai metode ijtihad yang digunakan untuk merespons persoalan-persoalan kontemporer yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Sumber-sumber tersebut meliputi:³⁵

- a. *Istihsan* (preferensi hukum), yaitu meninggalkan satu hukum kepada hukum lain yang lebih kuat maslahatnya dalam kondisi tertentu, meskipun tidak sesuai dengan qiyas umum.
- b. *Maslahah Mursalah* (kemaslahatan umum), yaitu meninggalkan satu hukum kepada hukum lain yang lebih kuat maslahatnya dalam kondisi tertentu, meskipun tidak sesuai dengan qiyas umum.
- c. *'Urf*, yaitu adat kebiasaan masyarakat yang telah berlaku umum dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. *'Urf* dapat menjadi dasar hukum selama tidak bertentangan dengan nash.
- d. *Sadd al-Dzari'ah*, yaitu menutup jalan atau sarana yang bisa mengarah kepada kerusakan atau kemudharatan. Prinsip ini diterapkan untuk mencegah suatu tindakan yang secara hukum asal dibolehkan namun berpotensi menimbulkan kerusakan.

Semua sumber ini berfungsi untuk memberikan solusi hukum atas masalah-masalah kontemporer.

³⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 156.

³⁵ Syarifuddin, *Pengantar Ilmu Hukum Islam*, 170-78.

Jenis-Jenis Hukum Islam (*Al-Ahkam Al-Khamsah*)

Dalam hukum Islam ada lima hukum atau kaidah yang dipergunakan sebagai patokan mengukur perbuatan manusia baik di bidang ibadah maupun di lapangan muamalah. Kelima jenis kaidah tersebut, disebut *al-ahkam al-khamsah* atau pergolongan hukum yang lima.³⁶ Dalam Islam, seluruh perbuatan manusia digolongkan dalam lima kategori hukum (*al-ahkam al-khamsah*), yaitu:

- a. Wajib, yaitu perbuatan yang harus dilakukan, jika ditinggalkan berdosa.
- b. Sunnah, yaitu perbuatan yang dianjurkan, berpahala jika dilakukan.
- c. Haram, yaitu perbuatan yang dilarang dan berdosa jika dilakukan.
- d. Makruh, yaitu perbuatan yang sebaiknya ditinggalkan namun tidak berdosa jika dilakukan.
- e. Mubah, yaitu perbuatan yang tidak berdosa jika dilakukan atau ditinggalkan.

Konsep *Urf*

Pengertian '*Urf*

Menurut istilah *urf* ialah segala sesuatu yang telah dikenal dan menjadi kebiasaan manusia baik berupa ucapan ataupun perbuatan.³⁷ Dalam Bahasa Arab, istilah adat dikenal dengan sebutan *al-'adah* atau '*urf*, yang keduanya berarti tradisi. Kedua istilah ini memiliki makna yang hampir sama. Secara umum, *al-'adah* atau '*urf* dipahami sebagai kebiasaan yang telah diterima dan dipraktikkan secara luas dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks bahasa Arab dan hukum Islam, *al-'adat* dan

³⁶ Mohammad Daud Ali, *Pengantar Hukum Islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-18 (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 42-44.

³⁷ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, 148.

'urf merujuk pada kebiasaan atau praktik sosial yang berkembang di suatu masyarakat. Istilah ini menggambarkan tindakan atau perilaku yang dilakukan berulang kali hingga menjadi norma sosial yang diakui. Meskipun bukan merupakan hukum syariat secara langsung, 'urf dapat dijadikan dasar dalam menetapkan hukum Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Oleh karena itu, tradisi lokal bisa mendapat pengakuan dalam hukum Islam apabila sesuai dengan nilai-nilai dasar agama.³⁸

Adapun dari segi terminologi, kata 'urf mengandung makna:³⁹

مَا عَتَادَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ فِعْلٍ شَاعَ بَيْنَهُمْ، أَوْ لَفِظٌ تَعَارَفُوا إِطْلَاقَهُ عَلَى مَعْنَى خَاصٍّ لَا تَأَلَّفَهُ اللَّغَةُ وَلَا يَتَبَادَرُ غَيْرُهُ عِنْدَ سَمَاعِهِ

“Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer di antara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.”

Kata *urf* dalam pengertian terminologi sama dengan istilah al-'adah (kebiasaan), yaitu:

مَا اسْتَقَرَّ فِي النَّفْسِ مِنْ جِهَةِ الْعُقُولِ وَتَلَقَّتْهُ الطَّبَاعُ السَّلِيمَةُ بِالْقَبُولِ

“Sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar.”

³⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 357–60.

³⁹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, ed. 1 cet. 5 (Jakarta: Amzah, 2018),

Kata al-'adah itu sendiri, disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat. Dari penjelasan di atas dapat dipahami, al-'urf atau al-'adah terdiri atas dua bentuk yaitu, al-'urf al-qauli (kebiasaan dalam bentuk perkataan) dan al-'urf al-fi'li (kebiasaan dalam bentuk perbuatan).⁴⁰

Al-'urf adalah sesuatu yang dikenal oleh masyarakat yang merupakan kebiasaan dikalangan mereka, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Sebagian ulama ushul menyamakan pengertian 'urf dengan adat. Oleh karena itu, 'urf diartikan sebagai segala sesuatu yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus-menerus, baik berupa perkataan maupun perbuatan.⁴¹

Dalam ilmu ushul fiqh, 'urf merupakan sesuatu yang telah biasa dilakukan oleh manusia atau sebagian dari mereka dalam hal muamalat dan telah melihat juga menetapkan dalam diri mereka tentang beberapa hal secara terus-menerus yang dapat diterima oleh akal sehat. 'urf terjadi karena adanya penyesuaian dalam perkataan maupun perbuatan antara manusia pada umumnya di suatu tempat. Kebiasaan masyarakat yang berulang kali dilakukan dan terus dijalani oleh mereka, baik hal yang terjadi pada waktu tertentu atau pun yang terjadi untuk seterusnya.⁴²

Pembagian 'Urf

'Urf dapat dibagi atas beberapa bagian. Ditinjau dari segi sifatnya, 'urf terbagi kepada 'urf qauli dan 'urf 'amali:⁴³

a. 'Urf Qauli

⁴⁰ Abd. Rahman Dahlan, 209-210.

⁴¹ Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh (Jalan Tengah Memahami Hukum Islam)* (Jakarta: Amzah, 2019), 100-101.

⁴² Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, cet. 6 (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2018), 128.

⁴³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 413-14.

Ialah *'urf* yang berupa perkataan, seperti kata "Walad". Menurut bahasa, walad berarti anak, termasuk di dalamnya anak laki-laki dan perempuan. Namun dalam kebiasaan sehari-hari bisa diartikan dengan anak laki-laki saja.

b. *'Urf* Amali

Ialah *'urf* yang berupa perbuatan. Contohnya seperti jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan shigat atau ijab qabul. Padahal menurut syara', ijab qabul merupakan salah satu dari rukun jual beli. Tetapi dikarenakan telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak terjadi hal-hal yang negatif, maka syara' membolehkannya.

Secara garis besar, jika dilihat dari segi diterima atau ditolaknya *'urf* dibagi dua:

1) *'Urf Shahih*

'Urf yang *shahih* (benar), yaitu kebiasaan yang tidak bertentangan dengan salah satu dalil syara'⁴⁴ atau tidak melalaikan kebaikan atau tidak membawa kerusakan, seperti membayar mahar (mas kawin) dimuka dan menangguhkan sebagiannya.

Sikap yang seharusnya diambil terhadap *'urf* *shāḥih* adalah sikap akomodatif dan apresiatif, karena keberadaan *'urf* semacam ini menunjukkan keterbukaan hukum Islam terhadap konteks sosial dan budaya masyarakat yang beragam. Islam sebagai sistem hukum yang fleksibel tidak bersifat tekstualistik dan kaku, melainkan mempertimbangkan maslahat (kebaikan) umat dan kondisi riil masyarakat. Dengan demikian, selama

⁴⁴ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, 151.

suatu *'urf* tidak melanggar prinsip syariat dan justru mempermudah pelaksanaan hukum, maka ia patut dipertahankan bahkan dapat dijadikan sebagai dasar penetapan hukum.⁴⁵

Selain itu, menghargai *'urf ṣaḥīḥ* juga merupakan bagian dari pengakuan terhadap kekayaan lokal yang hidup dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* yang menjunjung nilai pelestarian budaya, perlindungan sosial, serta pembinaan moral masyarakat. Oleh karena itu, dalam praktik hukum, para ulama dan pembuat kebijakan hendaknya mengakomodasi bentuk *'urf* yang sah untuk menjaga stabilitas sosial dan menjaga kesinambungan budaya yang tidak menyimpang dari nilai-nilai Islam.⁴⁶

2) *'Urf Fasid*

'Urf yang *fasid* (rusak), yaitu adat kebiasaan yang berlawanan dengan ketentuan syara', atau membawa kerusakan, atau melalaikan kepentingan.⁴⁷ Seperti membiasakan transaksi yang bersifat riba, atau upacara keagamaan yang berbau syirik kepada Allah.⁴⁸

Sikap yang tepat terhadap *'urf fāsid* adalah sikap kritis, korektif, dan edukatif. Umat Islam dituntut untuk melakukan penyaringan terhadap tradisi lokal agar tidak menimbulkan kerancuan dalam praktik keagamaan. Jika suatu kebiasaan sudah terbukti menyimpang dari ajaran Islam, maka kebiasaan tersebut wajib ditinggalkan dan

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 416.

⁴⁶ Hayatudin, *Ushul Fiqh (Jalan Tengah Memahami Hukum Islam)*, 104.

⁴⁷ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, 151.

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 416.

diluruskan. Hal ini sesuai dengan prinsip "*lā ṭā'ata li makhluqin fī ma'ṣiyat al-Khāliq*" (tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Allah).⁴⁹

Pernikahan Dalam Islam

Pengertian Pernikahan

Kata nikah berasal dari bahasa arab نکح ينكح yang berarti nikah atau menikahkan.⁵⁰ Kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia disebut dengan perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu sunatullah yang umum yang berlaku pada semua makhluk Allah SWT. Semua ciptaan Allah saling berpasang-pasangan dan berjodoh-berjodohan.⁵¹ Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S. Asy-Syura/42: 11

فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا
يَذَرُوكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

“(Allah) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, dan dari jenis hewan ternak pasangan-pasangan (juga). Dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Dan Dia Yang Maha Mendengar, Maha Melihat.”

Pernikahan dalam Islam ialah suatu akad atau perjanjian yang mengikat antara pria dan wanita untuk menghalalkan hubungan biologis antara kedua belah pihak dengan suka rela berdasarkan syariat Islam. Kerelaan

⁴⁹ Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, 130.

⁵⁰ Ahmad Warison Munawir, *Al-Munawir Kamus Bahasa Arab Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1461.

⁵¹ Rahmat Hakim, *Hukum perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 11.

kedua belah pihak merupakan suatu moral utama untuk mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhai Allah SWT. Islam memandang dan menjadikan perkawinan itu sebagai basis suatu masyarakat yang baik dan teratur.⁵²

Nikah merupakan salah satu asas pokok hidup yang terutama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna, bukan saja perkawinan itu satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan turunan, tetapi perkawinan itu dapat dipandang sebagai suatu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum yang lain. Serta perkenalan itu akan menjadi jalan buat menyampaikan kepada bertolong-tolongan antara satu dengan yang lainnya.⁵³

Pengertian perkawinan menurut para ulama terdiri atas beberapa definisi, yaitu sebagai berikut:⁵⁴

- a. Ulama Hanafiyah mendefinisikan pernikahan atau perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan sengaja. Artinya, seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.
- b. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan lafazh nikah atau zauj, yang menyimpan arti memiliki. Artinya

⁵² Badan Penasehat Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4), *Tuntunan Praktek Rumah Tangga Bahagia* (Sidoarjo: 2010), h. 8.

⁵³ Abd. Rohman Ghazaly, *Fikih Munakahat* (Prenada Media Group, 2003), h. 13-14

⁵⁴ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang (Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No.1/1974 Tentang Poligami dan Problematikanya)* (Bandung: pustaka setia, 2008), 14-15.

dengan pernikahan, seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.

- c. Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang mengandung arti mut'ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
- d. Ulama Hanabilah mengatakan bahwa perkawinan adalah akad dengan menggunakan lafadh nikah atau tazwij untuk mendapatkan kepuasan. Artinya, seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya.

Dari beberapa pengertian nikah tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pernikahan, dalam perspektif hukum Islam, merupakan suatu bentuk ikatan atau akad yang dilangsungkan antara seorang pria dan seorang wanita dengan dasar kerelaan dan kesepakatan bersama dari kedua belah pihak. Akad ini tidak dilaksanakan secara pribadi oleh calon mempelai saja, melainkan melalui perantara seorang wali yang memiliki otoritas sesuai ketentuan agama. Proses ini dilandasi oleh prinsip-prinsip dan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam syariat Islam, yang bertujuan untuk menghalalkan hubungan lahir dan batin antara pasangan tersebut. Dengan adanya akad nikah yang sah, pasangan suami istri diizinkan untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga, berbagi tanggung jawab dan peran, serta saling melengkapi satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan emosional, biologis, sosial, dan spiritual. Pernikahan bukan hanya merupakan bentuk legalisasi hubungan antara pria dan wanita, tetapi juga merupakan institusi sosial dan religius yang bertujuan membangun keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, pernikahan dipandang

sebagai perjanjian yang sakral dan bermakna mendalam dalam kehidupan pribadi, sosial, dan keagamaan.

Adapun menurut Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan:⁵⁵

- 1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.

Dalam undang-undang ini dinyatakan, bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan seseorang, ditentukan oleh ketentuan hukum agama yang dipeluknya. Jadi bagi seorang Islam menentukan sah tidaknya suatu pernikahan yang dilakukan tergantung kepada dipenuhi atau tidaknya rukun dan syarat nikah menurut hukum agama Islam, disamping itu pula perkawinan perlu dengan tercatat. Peristiwa perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa yang penting dalam kehidupan seseorang.⁵⁶

Hukum Pernikahan

Hukum pernikahan itu asalnya mubah (boleh), dalam artian tidak diwajibkan tetapi juga tidak dilarang.⁵⁷ Berdasarkan kepada perobahan 'illanya atau keadaan

⁵⁵ *Kompilasi Hukum Islam (dilengkapi: UU NO. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, cet. ke-8 (Bandung: Redaksi Nuansa Aulia, 2020), 75.

⁵⁶ Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Bina Aksara, 1987), 21-23.

⁵⁷ Dwi Dasa Suryantoro dan Ainur Rofiq, "Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam," *Jurnal Pemikiran, Pendidikan Dan Penelitian Ke-Islaman* Vol. 7, no. 2 (n.d.): 41.

masing-masing, maka dari kebolehan hukum melakukan perkawinan dapat beralih menjadi sunnah, wajib, makruh dan haram, yaitu:⁵⁸

- a. Hukumnya beralih menjadi sunnah.

Dengan 'illah seseorang apabila dipandang dari segi pertumbuhan jasmaninya telah wajar dan cenderung untuk kawin serta sekedar biaya hidup telah ada, maka baginya menjadi sunnahlah untuk melakukan perkawinan. Kalau dia kawin dia mendapat pahala dan kalau dia tidak atau belum kawin, dia tidak mendapat dosa dan juga tidak mendapat pahala.

- b. Hukumnya beralih menjadi wajib.

Dengan 'illah seseorang apabila dipandang dari segi biaya kehidupan telah mencukupi dan dipandang dari sudut pertumbuhan jasmaniahnya sudah sangat mendesak untuk menikah, sehingga kalau dia tidak menikah dia akan terjerumus kepada penyelewengan, maka menjadi wajiblah baginya untuk menikah. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat terlarang, jika penjagaan diri itu harus dengan melakukan pernikahan, sedang menjaga diri itu adalah wajib. Kalau dia tidak menikah maka dia akan mendapat dosa, baik dia seorang laki-laki atau seorang perempuan.

- c. Hukumnya beralih menjadi makruh.

Dengan 'illah seseorang yang dipandang dari sudut pertumbuhan jasmaninya telah wajar untuk kawin walaupun belum sangat mendesak, tetapi belum ada biaya untuk hidup sehingga kalau dia kawin hanya

⁵⁸ Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Islam* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1974), 49-50.

akan membawa kesengsaraan hidup bagi isteri dan anak-anaknya, maka makruhlah baginya untuk kawin. Kalau dia kawin dia tidak berdosa dan tidak pula dapat pahala. Sedangkan kalau dia tidak kawin dengan pertimbangan yang telah dikemukakan itu tadi, maka dia akan mendapat pahala.

- d. Hukumnya beralih menjadi haram.

Dengan 'illah apabila seseorang laki-laki hendak mengawini seseorang wanita dengan maksud menganiayanya atau memperolok-olokkannya maka haramlah bagi laki-laki itu kawin dengan perempuan bersangkutan.

- e. Hukumnya beralih menjadi Mubah.

Dengan 'illah apabila bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menerlantarkan istri. Pernikahan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera. Hukum mubah ini juga ditunjukkan bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk kawin itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan kawin, seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan, mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai keinginan yang kuat.⁵⁹

Rukun dan Syarat Pernikahan

Dalam pernikahan terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Dalam hal syarat pernikahan, telah diatur

⁵⁹ Abd. Rohman Ghazaly, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 16-22

secara rinci pada pasal 15-29 KHI.⁶⁰ Jumbuh ulama sepakat bawa rukun perkawinan itu terdiri sebagai berikut:⁶¹

- 1) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
- 2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya.
- 3) Adanya dua orang saksi Pelaksananya akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut.
- 4) Sighat akad nikah, sighat akad adalah ijab dan qabul. Keduanya menjadi rukun akad, ijab diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan qabul dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Hikmah pernikahan

Tujuan utama pernikahan adalah untuk mencapai kebahagiaan, yang dalam bahasa agama disimbolkan dengan tiga kata: sakinah, mawaddah, dan rahmah. Semua penghalang yang dapat menghambat pencapaian tujuan dalam berbagai bentuk dan sumber harus dihilangkan agar tujuan tersebut tercapai.⁶² Adapun Hikmah pernikahan adalah sebagai berikut:⁶³

- a. Untuk menjaga kelanggengan manusia dalam bentuk yang sempurna. Karena bisa saja keberadaan manusia tetap terjaga dengan adanya hubungan (persetubuhan)

⁶⁰ *Kompilasi Hukum Islam (dilengkapi: UU NO. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, 5-10.

⁶¹ Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 1999), 64-68.

⁶² Suwarjin, "Reconstruction of the Kafaah Concept in Marriage," *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan* 9, no. 1 (2022): 318, <https://doi.org/10.29300/mzn.v9i2.8498>.

⁶³ Muhammad Ra'fat 'Utsman, *Fiqh Khitbah dan Nikah(edisi Perempuan)* (Depok: Fatnan media prima, 2017), 19-21.

- antar sesama manusia sebagaimana yang berlaku pada binatang.
- b. Untuk menjaga pasangan suami isteri dari terjerumus kedalam jurang kenistaan serta memecahkan kerasnya keinginan untuk melakukan hubungan badan, mencegah dari syahwat birahi yang keji dan menjaga seper pandangan dari melihat hal-hal yang diharamkan.
 - c. Untuk menentramkan jiwa, mencapai ketenangan dengan bergaul bersama isteri, memandangnya dan bercumbu dengannya. Semua hal ini dapat menenangkan hati serta dapat meningkatkan kekuatan dalam beribadah.
 - d. Untuk meringankan beban laki-laki dari mengurus rumah seperti memasak, menyapu, menyikat, membersihkan perabotan dan pakaian serta mempersiapkan segala kebutuhan sehari-hari.
 - e. Melatih diri dalam mengurus dan memimpin kemaslahatan orang lain, sehingga ia bisa menunaikan hak-hak isteri dan anaknya serta mengurus dan mendidiknya sebaik mungkin.

Larangan Menikah Menurut Hukum Islam

Secara garis besar larangan untuk menikah antara seorang laki-laki dan perempuan menurut syara' dapat dibagi ke dalam dua bentuk halangan yang memiliki dasar hukum serta pertimbangan tertentu, yaitu halangan yang sifatnya selamanya (*mahram muabbad*) dan halangan yang sifatnya sementara (*mahram muaqqat*).⁶⁴

Halangan Yang Bersifat Selamanya

- c. Halangan Karena Pertalian Nasab

⁶⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 109-110

Larangan menikah yang sifatnya selamanya (*mahram muabbad*) didasarkan pada firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa' ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي جُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS.An-Nisa' :23)

Berdasarkan ayat di atas maka perempuan-perempuan yang haram dinikahi karena adanya pertalian nasab dan berlaku selamanya, yaitu:⁶⁵

- 1) Ibu, yaitu ibu, ibu dari ibu, ibu dari ayah dan seterusnya keatas.
 - 2) Anak perempuan, yaitu anak-anak perempuan, cucu perempuan baik dari anak laki-laki maupun cucu perempuan dari anak perempuan dan seterusnya kebawah.
 - 3) Saudara perempuan, yaitu saudara perempuan baik sekandung (seayah seibu), seayah saja atau seibu saja.
 - 4) Bibi, yaitu saudara-saudara perempuan dari ayah atau ibu, baik sekandung, seayah saja atau seibu saja.
 - 5) Keponakan, yaitu anak-anak perempuan dari saudara laki-laki atau saudara perempuan, baik sekandung, seayah atau seibu.
- d. Halangan Karena Hubungan Semenda

Hubungan semenda yaitu hubungan yang terbentuk bukan karena darah (nasab), melainkan karena pernikahan. Perempuan yang terlarang/haram dinikahi karena hubungan semenda ini adalah:

- 1) Mantan istri ayah

Dilarang menikahi mantan istri dari ayah, dasarnya adalah firman Allah dalam An Nisa' ayat 22:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً
وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

⁶⁵ Busriyanti, *Fikih Munakahat* (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 60-62.

“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).”

- 2) Mantan istri anak (mantan menantu). Termasuk di dalamnya mantan istri cucu dan seterusnya kebawah. Dasarnya adalah firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 23.
 - 3) Anak-anak tiri, yaitu anak-anak dari istri yang sudah dicampuri. Apabila istri tersebut belum dicampuri maka anak tiri tersebut halal dinikahi. Termasuk di dalamnya adalah anak-anak perempuan dari anak-anak tiri dan seterusnya.
 - 4) Ibu dari istri-istri (mertua). Termasuk di dalamnya ibu dari mertua dan seterusnya keatas. Dasarnya adalah surat An-Nisa' ayat 23.
- e. Halangan Karena Hubungan Susuan
- Dasar hukum dari haramnya menikahi perempuan yang mempunyai hubungan susuan adalah firman Allah dalam surat An Nisa' ayat 23. Dapat disimpulkan bahwa yang termasuk haram karena sesusuan adalah:⁶⁶
- 1) Ibu susuan, yaitu ibu yang menyusui, termasuk di dalamnya ibu dari ibu yang menyusui seterusnya keatas, ibu dari suami ibu yang menyusui seterusnya juga keatas.
 - 2) Anak-anak perempuan dari ibu yang menyusukan, termasuk anak perempuannya (cucu dan seterusnya kebawah dari ibu yang menyusukan).

⁶⁶ Busriyanti, *Fikih Munakahat...*, 63-64.

- 3) Anak-anak perempuan dari suami ibu yang menyusukan.
- 4) Saudara-saudara perempuan sesusuan.
- 5) Anak-anak perempuan dari saudara sesusuan.
- 6) Saudara-saudara perempuan dari ibu yang menyusukan.

Halangan yang bersifat sementara

Perempuan yang haram dinikahi tidak untuk selamanya berarti halangan ini hanya bersifat sementara. Jika situasi dan kondisinya sudah berbeda maka perempuan tersebut tidak lagi haram untuk dinikahi. Adapun yang termasuk halangan sementara ini adalah:

- a. Mengumpulkan dua bersaudara atau yang lainnya dalam satu waktu.

Dilarang mengumpulkan (menikahi) dua atau lebih perempuan bersaudara (yang punya hubungan mahram) dalam sebuah ikatan. Baik dia punya hubungan saudara (sekandung, seayah atau seibu) ataupun saudara sesusuan. Juga diharamkan mengumpulkan seorang perempuan dengan bibinya baik dari pihak ayah atau ibu. Termasuk juga dilarang mengumpulkan seorang perempuan dengan keponakannya (anak dari saudara laki-laki atau saudara perempuan istri).

- b. Perempuan yang masih terikat pernikahan dengan laki-laki lain.

Seorang perempuan yang sedang terikat dalam tali pernikahan haram dikawini oleh siapapun. Bahkan perempuan yang sedang dalam ikatan pernikahan itu dilarang untuk dilamar, baik dalam ucapan terus terang maupun secara sindiran meskipun dengan janji akan dinikahi setelah diceraikan oleh suaminya dan habis masa iddah. Keharaman itu berlaku selama

suaminya masih hidup atau belum diceraikan oleh suaminya. Setelah suaminya mati atau diceraikan oleh suaminya dan selesai pula menjalani iddahnya, maka ia boleh dinikahi oleh siapa saja. Keharaman menikahi perempuan bersuami itu terdapat dalam surah an-Nisa' ayat 24 yang bunyinya:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ^{٦٧}

“Diharamkan juga bagi kamu menikahi) perempuan-perempuan yang bersuami,”

c. Perempuan musyrik.

Perempuan musyrik yaitu yang percaya kepada banyak Tuhan atau tidak percaya sama sekali kepada Allah, kelompok ini dilarang melangsungkan pernikahan dengan muslim. Begitu pula sebaliknya, laki-laki musyrik haram menikah dengan perempuan muslimah kecuali bila ia telah masuk Islam.⁶⁷

Larangan laki-laki muslim menikah dengan perempuan musyrik atau perempuan muslimah dengan laki-laki musyrik dinyatakan Allah dengan tegas dalam Al-Qur'an pada surah al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا^{٦٨} وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا تُؤْمِنُ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا^{٦٩} وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا^{٧٠} وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا تُؤْمِنُ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا^{٧١} وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا^{٧٢} وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا^{٧٣} وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا^{٧٤} وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا^{٧٥} وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا^{٧٦} وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا^{٧٧} وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا^{٧٨} وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا^{٧٩} وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا^{٨٠} وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا^{٨١} وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا^{٨٢} وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا^{٨٣} وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا^{٨٤} وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا^{٨٥} وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا^{٨٦} وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا^{٨٧} وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا^{٨٨} وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا^{٨٩} وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا^{٩٠} وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا^{٩١} وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا^{٩٢} وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا^{٩٣} وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا^{٩٤} وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا^{٩٥} وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا^{٩٦} وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا^{٩٧} وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا^{٩٨} وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا^{٩٩} وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا^{١٠٠}

“Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya

⁶⁷ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, 127-128

perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”

f. Perempuan yang masih dalam masa iddah.

Seorang perempuan yang bercerai dari suaminya, baik perceraian tersebut disebabkan oleh kematian ataupun cerai hidup akan mempunyai masa iddah. Selama dalam masa iddah ini seorang perempuan tidak boleh dipinang ataupun dinikahi oleh laki-laki lain.

g. Perempuan(mantan istri) yang sudah ditalak tiga kali.

Seorang perempuan yang sudah ditalak tiga kali diharamkan atas suami yang sudah mentalaknya tersebut untuk menikahinya lagi, kecuali perempuan itu sudah menikah lagi dengan laki-laki lain, lalu bercerai pula dengan laki-laki itu dan selesai masa iddah nya.⁶⁸

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

⁶⁸ Busriyanti, *Fikih Munakahat...*, 77

“Jika dia menceraikannya kembali (setelah talak kedua), perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain. Jika (suami yang lain itu) sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan mantan istri) untuk menikah kembali jika keduanya menduga akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang (mau) mengetahui.”

h. Perempuan yang sedang melakukan ihram.

Perempuan yang sedang ihram, baik ihram haji atau ihram umrah, tidak boleh dikawini oleh laki-laki, baik laki-laki tersebut sedang ihram pula atau tidak. Namun larangan itu tidak berlaku lagi sesudah lepas masa ihramnya.

i. Menikahi lebih dari empat orang perempuan.

Diharamkan bagi seorang laki-laki menikahi lebih dari empat orang perempuan dalam waktu yang sama karena batas bolehnya berpoligami adalah maksimal empat orang.⁶⁹ Hal ini dijelaskan pada firman Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا مَثَىٰ
وَوُثِّلَتْ وَرَبِّعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ
أَلَّا تَعُولُوا ۚ

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang

⁶⁹ Busriyanti..., 79-80

kamu senang: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.”

Tradisi

Tradisi adalah kebiasaan turun temurun. Tradisi secara umum dimaksudkan untuk menunjuk kepada suatu nilai, norma dan adat kebiasaan yang lama dan hingga kini masih diterima, diikuti bahkan dipertahankan oleh kelompok masyarakat tertentu.⁷⁰ Arti dari tradisi yang paling mendasar adalah “*traditum*” yaitu sesuatu yang diteruskan (*transmitted*) dari masa ke masa, bisa berupa benda atau tindakan sebagai unsur kebudayaan atau berupa nilai, norma, harapan, dan cita-cita.

Tradisi pada dasarnya merupakan warisan budaya yang mengandung nilai-nilai pendidikan, kesehatan, dan pembentukan karakter. Keberadaannya tidak hanya dipahami dari bentuk lahiriahnya, tetapi lebih pada tujuan serta kebermanfaatannya bagi masyarakat. Dalam konteks sosial, tradisi berfungsi sebagai sarana menanamkan nilai kedisiplinan, tanggung jawab, serta menjaga keseimbangan antara aspek jasmani dan rohani. Selain itu, tradisi juga memuat dimensi sosial yang menumbuhkan kebersamaan, kerja sama, serta penghargaan terhadap aturan yang berlaku.⁷¹

Dalam peristiwa pernikahan diperlukan norma hukum, adat istiadat atau tradisi, budaya dan tata tertib yang mengaturnya. Dalam pelaksanaan tradisi budaya di suatu

⁷⁰ Soenarto Timoer, *Mitos ura-Bhaya Cerita Rakyat sebagai Sumber Penelitian Surabaya* (Jakarta: Balai Pustaka, 1983), 11.

⁷¹ Giyarsi, Warsah, dan Andiko, “Educational Traditions of the Prophet’s Sports in the Formation of Physical and Mental Health,” 69–70.

daerah tentunya kan berbeda-beda sesuai kondisi dan kebiasaan.⁷² Masyarakat beranggapan bahwa kebiasaan tersebut harus dilaksanakan dan di lestarikan secara turun temurun dikarenakan memiliki timbal balik yang kuat terhadap kehidupan Masyarakat tersebut.

Tradisi pernikahan dalam masyarakat adat Jawa memiliki ragam dan variasi yang berbeda-beda. Realitas perbedaan tradisi pernikahan dalam masyarakat adat disebabkan oleh pengaruh budaya lokal dan juga pengaruh ajaran agama. Di samping itu, variable ekonomi juga berpengaruh terhadap bentuk pelaksanaan pernikahan.⁷³ Terdapat banyak anjuran ataupun larangan dalam proses pernikahan menurut tradisi Jawa, yang tentunya masih sangat dipegang teguh oleh Sebagian besar Masyarakat adat.

Tradisi Pernikahan Suku Jawa

Penentuan Hari Baik

Dalam adat Jawa, pelaksanaan pernikahan harus diawali dengan penentuan hari baik pernikahan. Dengan demikian harus melalui proses yang cukup rumit menggunakan penanggalan Jawa agar mendapat tanggal yang dianggap baik dan pas untuk melangsungkan akad nikah. Penanggalan Jawa digunakan untuk mencari hari baik saat pernikahan. Pernikahan dalam masyarakat Jawa adalah jalan untuk menghadapi dan menjalani kehidupan bersama dengan pasangan. Oleh karena itu untuk menentukan laku tersebut harus menggunakan sebuah perhitungan yang runtut dan setiap hasil dari hitungan tersebut memiliki makna sendiri dalam kehidupan

⁷² Miftahul Huda, *Bernegosiasi Dalam Tradisi Perkawinan Jawa: Studi Tentang Lima Keluarga Nahdliyyin Muhammadiyah Ponorogo Dalam Menyelesaikan Konflik Larangan-Larangan Menikah* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2016), 29-31.

⁷³ Hilman Hardikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Citra Adiya, 1990), 97.

berumah tangga Perhitungan untuk menentukan hari pernikahan dimulai dengan mempersiapkan nama lengkap kedua pasangan pengantin, weton kedua pasangan pengantin dan hari geblake (hari meninggalnya kedua orang tua pengantin dan kakek nenek jika masih hidup tidak perlu).Ada dua macam cara yang biasa digunakan masyarakat:⁷⁴

a. Menggunakan nama kedua pasangan pengantin.

Dalam menentukan hari pernikahan dengan cara ini yang digunakan pedoman adalah nama dari kedua calon pengantin.Nama calon pengantin diambil huruf depan dan belakang kemudian dihitung jumlahnya dan disesuaikan dengan aksara Jawa. Setiap huruf dalam aksara Jawa memiliki nilai tertentu yang digunakan untuk menghitung kesesuaian atau kecocokan antara pasangan, serta untuk memilih waktu yang dianggap baik untuk melaksanakan pernikahan.

Perhitungan menggunakan nama ini dimaksudkan untuk melihat kecocokan antara kedua pasangan berdasarkan karakter yang tercermin dari nama mereka. Dalam filosofi Jawa, setiap nama mengandung unsur kekuatan spiritual, dan huruf-huruf dalam nama diyakini memiliki pengaruh terhadap perjalanan hidup pasangan tersebut. Oleh karena itu, pemilihan hari yang baik menurut tradisi ini dianggap sebagai bentuk usaha untuk mendapatkan keharmonisan dan keberkahan dalam pernikahan.⁷⁵

⁷⁴ Rohmaul Listyana & Yudi Hartono, "Persepsi Dan Sikap Masyarakat Terhadap Penanggalan Jawa Dalam Penentuan Waktu Pernikahan (Studi Kasus Desa Jonggrang Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2013)," *Jurnal Agastya* Vol.5, no. 1 (2015): 129–30.

⁷⁵ Simuh, *Mistik Islam Kejawaen Raden Ngabehi Ranggawarsita* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2021), 87.

Metode perhitungan hari pernikahan berdasarkan nama calon pengantin ini menggunakan aksara Jawa untuk menentukan nilai-nilai tertentu dari huruf pertama dan terakhir nama. Nilai ini kemudian digunakan untuk mencari hari baik sesuai dengan pedoman primbon. Metode ini merupakan salah satu cara tradisional yang masih dipraktikkan oleh sebagian masyarakat Jawa untuk memastikan kelancaran dan keberkahan dalam pernikahan.

- b. Menggunakan hari pasaran kedua pasangan pengantin (weton)

Penggunaan weton dalam menentukan hari pernikahan sudah umum digunakan masyarakat Jawa. Weton atau hari kelahiran pasangan pengantin merupakan syarat utama yang digunakan dalam perhitungan ini.

Perhitungan-perhitungan dalam kalender Jawa termasuk didalamnya hitungan Weton yang masih digunakan oleh sebagian masyarakat khususnya di Jawa ini, karen bagi orang Jawa mengetahui Weton amatlah sangat penting, karena Weton sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Hari dalam petungan Jawa berjumlah tujuh yang disebut dina pitu dan pasaran yang disebut dina lima, atau sering disingkat dina lima dina pitu dan terdapat neptu yang berarti nilai.⁷⁶ Setiap orang memiliki *weton*, yaitu hari dan *pasarannya*.

⁷⁶ Syamsuri dan Ilham Effendy, "Penentuan Hari Pernikahan Menggunakan Primbon Dari Sisi Istihsan," *Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol.5, no. No.1 (2021): 33.

Tabel 2. 1 Pasaran Weton

Hari	Neptu	Pasaran	Neptu
Minggu	5	Kliwon	8
Senin	4	Legi	5
Selasa	3	Pahing	9
Rabu	7	Pon	7
Kamis	8	Wage	4
Jumat	6		
Sabtu	9		

1) Menentukan Kecocokan dan Hari Baik

Nilai neptu weton digunakan untuk melihat kecocokan antar pasangan (misalnya dalam pernikahan) atau mencocokkan dengan aktivitas tertentu (pindahan rumah, panen, dsb). Penafsiran hari baik tergantung pada *jumlah neptu* dan ramalan tradisional, yang Dimana Jumlah tertentu dianggap membawa rejeki, dan Jumlah lain dianggap kurang baik atau membawa sial.

Contoh Penentuan Hari Baik Pernikahan

Misal:

Pria: Selasa Kliwon $\rightarrow 3 + 8 = 11$

Wanita: Jumat Pon $\rightarrow 6 + 7 = 13$

Total neptu: 24

Langkah selanjutnya:

Cari hari dengan neptu total 7 (misal Kamis Wage: 8 + 4)

Lihat arti angka 7 dalam primbon atau tabel hari baik untuk memastikan kelancaran dan rezeki.

- 2) Metode *petungan* atau perhitungan *neptu weton* dan Makna Angka

Setelah angka total *weton* dari masing-masing mempelai diperoleh, keduanya dijumlahkan, dan dibagi 7.

Misalnya:

Mempelai laki-laki: 19

Mempelai perempuan: 22

→ Jumlah: 41

Angka ini dibagi 7. Jika tidak habis, diambil angka terdekat yang bisa dibagi 7 (misal: 35), dan sisa hasil pengurangan digunakan untuk menentukan makna: $41 - 35 = 6$ → angka 6 berarti *Pedaringan Kebek*, simbol kemakmuran dan keberkahan.

Berikut merupakan makna angka dalam perhitungan ini:⁷⁷

Tabel 2. 2 Makna Angka

Angka	Istilah	Makna
1	<i>Pati</i>	Buruk :Pertanda Kematian
2	<i>Karo</i>	Baik : Jodoh
3	<i>Padu</i>	Buruk : Sering Bertengkar
4	<i>Pegat</i>	Buruk : Perceraian
5	<i>Turun Rasa</i>	Buruk : Cinta Memudar
6	<i>Pedaringan Kebek</i>	Baik : Rezeki Lancar
0 atau 7	<i>Lungguhing Ratu</i>	Baik : Kedudukan Tinggi

- 3) Rumus Hari Baik: *Kapat - Karo - Kanem*

⁷⁷ Kanjeng Pangeran Harya Tjakraningrat, *Kitab Primbon Lukmanakim Adamakna*, ed. oleh Siti Woerjah Soe dan Adijah Noeradya, 2 ed. (Solo: CV Buana Raya, 2013).

Untuk menentukan hari pelaksanaan akad nikah (*dina ijaban*), digunakan metode perhitungan kombinasi antara hari lahir mempelai laki-laki dan hari lahir wali mempelai perempuan, dengan acuan posisi ke-4 (*Kapat*), ke-2 (*Karo*), dan ke-6 (*Kanem*) dari urutan hari.⁷⁸

Contoh: Jika mempelai laki-laki lahir Selasa dan wali perempuan lahir Jumat, yaitu:

Hitungan dari Selasa: Rabu (1), Kamis (2), Jumat (3), Sabtu (4), Minggu (5), Senin (6)

Maka: Rabu adalah hari *Karo* dari laki-laki dan *Kanem* dari wali → Rabu dianggap hari baik

4) Konsensus Sesepeuh dan Tambahan Angka

Selain itu, para sesepeuh dapat memilih tambahan angka tetap (misalnya: 18, 22, 26, atau 28) untuk dijumlahkan dengan angka dari perhitungan weton calon pengantin. Tujuannya agar hasil akhir menghasilkan makna angka yang menguntungkan. Ini menunjukkan fleksibilitas dalam pelaksanaan adat selama tidak melanggar nilai-nilai utamanya.

Teori Hari Yang Dihindari Melaksanakan Pernikahan

Dalam masyarakat Jawa, penentuan waktu untuk menyelenggarakan acara besar seperti pernikahan tidak hanya didasarkan pada kesiapan calon pengantin dan keluarga, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh sistem penanggalan Jawa dan kepercayaan adat turun-temurun. Salah satu aspek penting dalam tradisi ini adalah penentuan hari baik dan buruk (*dina ala*) serta pemilihan bulan yang dianggap kurang menguntungkan untuk melangsungkan pernikahan. Konsep ini dikenal sebagai "Primbon" atau "Petungan", yaitu sistem perhitungan

⁷⁸ Kanjeng Pangeran Harya Tjakraningrat.

yang berasal dari ajaran kejawen dan masih banyak digunakan sampai saat ini. Penentuan waktu yang baik biasanya dilakukan dengan mencari hari yang paling baik. Hari-hari yang paling baik itu nantinya digunakan untuk pesta pernikahan. Adapun hari yang harus dihindari dan bulan yang harus dihindari untuk melaksanakan pesta pernikahan yakni sebagai berikut:⁷⁹

j. *Dina ala*/ Hari yang jelek

Bulan Jumadil ahir, Rajab, Sya'ban: (Jum'at), Ramadan, Syawal, Dzulhijjah: (sabtu, ahad), Dzulka'dah, Muharam, Safar: (senin, selasa), Maulid, Rabiul ahir: (rabu dan kamsis). Pada hari-hari yang tersebut di atas tidak digunakan untuk pesta pernikahan atau acara yang lainnya.

Dalam sistem penanggalan tradisional Jawa, terdapat konsep *dina ala* yang secara harfiah berarti hari yang jelek atau hari yang dianggap membawa kesialan. Istilah ini merujuk pada hari-hari tertentu dalam siklus kalender Jawa yang diyakini tidak baik untuk melakukan kegiatan penting, seperti pernikahan, pindah rumah, bepergian jauh, atau memulai usaha. Penentuan *dina ala* biasanya berdasarkan perhitungan hari dan pasaran (weton), yang menghasilkan *nilai neptu* tertentu. Kombinasi antara hari (Senin-Ahad) dan pasaran (Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon) akan dihitung dan dikaitkan dengan rumus-rumus yang terdapat dalam primbon, yaitu buku panduan tradisional Masyarakat Jawa dalam menentukan waktu yang baik atau buruk untuk berbagai aktivitas kehidupan Masyarakat Jawa percaya bahwa ada hari-

⁷⁹ Kanjeng Pangeran Harya Tjakraningrat, *Kitab Primbon Lukmanakim Adamakna*, ed. oleh Siti Woerjah Soe dan Adijah Noeradya, 2 ed. (Solo: CV Buana Raya, 2013), 69-75.

hari tertentu yang disebut *dina ala* atau hari jelek, yang sebaiknya dihindari untuk menyelenggarakan hajatan besar seperti pernikahan.⁸⁰

Misalnya, bulan seperti Dzulkaidah dan Muharram (yang dikenal sebagai bulan *Apit* dan *Suro* dalam kalender Jawa) sering kali dikaitkan dengan hari-hari yang dianggap *ala*, seperti Senin Wage atau Jumat Kliwon, karena menurut primbon hari-hari tersebut memiliki muatan mistis yang kuat dan bisa berdampak negatif bila dipakai untuk hajatan besar seperti pernikahan.⁸¹

Konsep *dina ala* tidak hanya merupakan ekspresi spiritualitas tradisional, tetapi juga memiliki fungsi sosial-kultural yang penting. Dalam masyarakat agraris-tradisional, penetapan hari-hari buruk berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk mengatur distribusi kegiatan secara merata sepanjang tahun. Hal ini menghindari penumpukan hajatan dalam waktu bersamaan dan memungkinkan masyarakat menjalankan aktivitas gotong royong dengan lebih terencana.⁸²

- k. *Dina sangaring sasi*/hari yang menakutkan dalam bulan
 Selain hari yang dianggap jelek, ada pula hari yang dinilai “menakutkan” (*sangaring*), istilah ini merujuk pada hari-hari tertentu dalam setiap bulan yang dipercaya membawa sial, malapetaka, atau energi negatif apabila digunakan untuk melangsungkan hajatan penting, seperti pernikahan, khitanan, atau pindahan rumah. Keyakinan ini berasal dari

⁸⁰ Kanjeng Pangeran Harya Tjakraningrat, 25–27.

⁸¹ Muhammad Sholikhin, *Misteri Bulan Sura Perspektif Islam Jawa* (Yogyakarta: Narasi, 2010), 55–59.

⁸² Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam, Buku Materi Pokok Hukum Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 73.

kepercayaan Masyarakat Jawa kuno yang menjunjung tinggi harmoni antara manusia, alam, dan kekuatan gaib. Oleh karena itu, memilih hari yang tepat untuk mengadakan suatu acara sakral dianggap sangat penting agar tidak mendatangkan kesialan.⁸³

Penentuan *Dina Sangaring Sasi* biasanya didasarkan pada perhitungan penanggalan Jawa yang mencakup kombinasi hari pasaran dan weton, serta didukung oleh pitungan atau primbon leluhur.⁸⁴ Masyarakat yang masih memegang teguh adat Jawa akan sangat berhati-hati dan cenderung menghindari hari-hari tersebut untuk menghindari dampak buruk yang diyakini bisa menimpa kehidupan rumah tangga atau acara yang diselenggarakan. Kepercayaan ini sekaligus menunjukkan bagaimana sistem nilai dan kepercayaan tradisional masih membentuk pola pikir dan perilaku sosial Masyarakat Jawa hingga kini.

- 1) Hari Jumat di bulan Ramadan atau Syawal
- 2) Hari Sabtu di bulan Dzulhijjah atau Muharam
- 3) Hari Senin dan Selasa di bulan Safar

Dina Sangaring Sasi lebih dari sekadar kepercayaan mistis, karena juga berfungsi sebagai mekanisme sosial. Pantangan ini secara tidak langsung mengatur distribusi acara besar dalam Masyarakat agraris tradisional, agar tidak terjadi penumpukan kegiatan di waktu-waktu tertentu. Selain itu, ini menciptakan rasa kolektif dan identitas budaya yang memperkuat ikatan sosial antar warga desa.⁸⁵

⁸³ Agus Wahyudi, *Primbon Jawa: Penuntun Lengkap Hari Baik dan Buruk Menurut Perhitungan Jawa* (Yogyakarta: Narasi, 2015), 40-42.

⁸⁴ Kanjeng Pangeran Harya Tjakraningrat, *Kitab Primbon Lukmanakim Adamakna*, 38-41.

⁸⁵ Wahyudi, *Primbon Jawa: Penuntun Lengkap Hari Baik dan Buruk Menurut Perhitungan Jawa*, 43.

Di era sekarang, banyak generasi muda suku Jawa yang mulai mempertanyakan bahkan meninggalkan praktik *Dina Sangaring Sasi*. Namun, sebagian masih mematuhiya demi menjaga hubungan baik dengan orang tua atau masyarakat adat.

1. *Na'asing poro Nabi*/hari na'asnya para Nabi

Pada beberapa tanggal tidak boleh digunakan untuk melaksanakan pesta pernikahan atau acara lainnya. Beberapa hari yang dianggap sebagai *Na'asing Poro Nabi* antara lain:

- 1) 16 Rabiul Akhir: konon dikaitkan dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW menurut sebagian sumber tradisional.
- 2) 21 Ramadan: dikaitkan dengan wafatnya Imam Ali bin Abi Thalib.
- 3) 25 Dzulkaidah: diyakini sebagai hari bencana besar.
- 4) 24 Dzulhijjah dan 5 Jumadil Awal: dianggap sebagai hari musibah besar yang menimpa para nabi.

Na'asing Poro Nabi lebih mencerminkan cara Masyarakat Jawa menghormati figur nabi-nabi dan tokoh suci dengan memberikan waktu-waktu khusus sebagai bentuk perenungan atau penghormatan. Dalam budaya Jawa yang syarat simbol dan makna spiritual, waktu bukan sekadar penanda kronologis, melainkan juga ruang sakral yang mengandung energi tertentu.⁸⁶

Tradisi ini secara sosial berfungsi sebagai pengingat moral dan waktu untuk introspeksi. Misalnya, jika diyakini bahwa Nabi mengalami cobaan besar pada suatu tanggal, maka masyarakat juga

⁸⁶ S Haryanto, *Simbolisme dan Makna dalam Budaya Jawa* (Yogyakarta: LKiS, 2013), 115.

dianjurkan untuk tidak bersenang-senang pada hari itu.⁸⁷ Hal ini secara tidak langsung mendidik masyarakat untuk menghargai nilai kesederhanaan dan ketenangan pada hari-hari tertentu.

- m. *Ala becik ing sasi kanggo ijabing penganten* (baik buruknya bulan untuk pernikahan)

Masyarakat adat Jawa memiliki tradisi dalam menentukan waktu yang tepat untuk melakukan berbagai aktivitas dengan merujuk pada tanggal dan bulan dalam penanggalan Jawa. Pemahaman terhadap waktu-waktu yang dianggap baik ini diyakini dapat membawa keselamatan dan kesejahteraan. Setiap upaya atau kegiatan akan lebih mudah dicapai selama tidak bertentangan dengan kehendak Allah SWT. Meskipun penanggalan Jawa dan penanggalan Hijriah Islam sama-sama terdiri dari dua belas bulan, keduanya memiliki perbedaan mendasar dalam hal pemaknaan setiap bulannya. Penanggalan Jawa, meskipun mengadopsi sistem kalender Islam, memberikan makna simbolik dan filosofis tersendiri pada tiap bulan. Dalam konteks pernikahan.⁸⁸ Berikut terdapat sifat-sifat khusus dari masing-masing bulan dalam penanggalan Jawa yang dijadikan pedoman yang kuat dalam menentukan waktu pelaksanaan pernikahan diantaranya:⁸⁹

1. *Suro* (Muharram)

⁸⁷ Wahyudi, *Primbon Jawa: Penuntun Lengkap Hari Baik dan Buruk Menurut Perhitungan Jawa*, 49.

⁸⁸ Mohamad Falih dan Ahmad Rezy Meidina, "Tradisi Penentuan Hari Baik Dalam Pernikahan Perspektif 'Urf: Studi Kasus di Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 3 (2023): 939.

⁸⁹ Wahyudi, *Primbon Jawa: Penuntun Lengkap Hari Baik dan Buruk Menurut Perhitungan Jawa*, 78-81.

Bulan ini dianggap sebagai bulan yang kurang baik untuk melangsungkan pernikahan karena bulan ini diyakini sebagai waktunya untuk berintrospeksi dan memperbanyak ibadah, bukan untuk bersuka cita.

2. *Sapar* (Safar)

Pada bulan ini masih tergolong bulan yang dihindari karena dianggap membawa kesialan jika digunakan untuk memulai hal-hal besar seperti pernikahan.

3. *Mulud* (Rabiul Awal)

Bulan ini dianggap yang baik, karena bertepatan dengan bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sehingga diyakini berkah.

4. *Bakda Mulud* (Rabiul Akhir)

Juga dianggap baik karena merupakan kelanjutan dari bulan Mulud.

5. *Jumadil Awal dan Jumadil Akhir*

Bersifat netral, namun banyak masyarakat yang memilihnya karena tidak ada pantangan khusus.

6. *Rejeb* (Rajab)

Baik untuk pernikahan karena diyakini bulan yang penuh rahmat.

7. *Ruwah* (Sya'ban)

Baik untuk memulai kehidupan baru, termasuk pernikahan, karena merupakan bulan sebelum Ramadan.

8. *Poso* (Ramadan)

Kurang disarankan karena merupakan bulan untuk fokus beribadah dan berpuasa.

9. *Syawal*

Tergolong baik karena Nabi Muhammad SAW sendiri menikahi Aisyah di bulan ini.

10. Dulkaidah dan Besar (Dzulhijjah)

Bulan yang baik, namun perlu diperhatikan waktunya agar tidak bertabrakan dengan pelaksanaan ibadah haji.

Hari Pernikahan Pada Zamam Rasulullah SAW

Sejarah mencatat, Nabi SAW menikahi beberapa istrinya pada bulan Syawal. Mereka adalah Saudah binti Zam'ah, 'Aisyah binti Abu Bakar ash-Shiddiq, dan Ummu Salamah binti Abi Umayyah al-Makhzumiyah. Ketiganya termasuk para ibu kaum Mukminin (ummahat al-mu'minin) yang berpasangan dengan Rasulullah SAW dalam masa poligami beliau.⁹⁰

Dalam tradisi masyarakat Arab pra-Islam (Jahiliyah), terdapat sejumlah takhayul dan kepercayaan irasional terkait waktu, khususnya bulan dalam kalender Hijriyah. Salah satu bulan yang dianggap membawa kesialan adalah bulan Syawal. Masyarakat Jahiliyah percaya bahwa melangsungkan pernikahan pada bulan ini akan mengundang nasib buruk bagi pasangan pengantin.⁹¹

Istri pertama yang dinikahi Rasulullah SAW pada bulan Syawal adalah Saudah binti Zam'ah. Pernikahan ini berlangsung sekitar satu tahun setelah wafatnya Khadijah, dan terlaksana atas inisiatif serta usulan dari Khaulah binti Hakim. Menurut sejumlah riwayat, pernikahan tersebut dilangsungkan

⁹⁰ Nur Umar Akashi, "Peristiwa Penting di Bulan Syawal, Salah Satunya Pernikahan Rasulullah," detikJogja, 2024, <https://www.detik.com/jogja/berita/d-7288854/5-peristiwa-penting-di-bulan-syawal-salah-satunya-pernikahan-rasulullah>. Diakses pada 25 April pukul 16.00 WIB.

⁹¹ Sirah Nabawiyah, "Kisah Rumah Tangga Nabi bersama Sayyidah Saudah," 2020, <https://islam.nu.or.id/sirah-nabawiyah/kisah-rumah-tangga-nabi-bersama-sayyidah-saudah-npYvk>. diakses pada 25 April 2025 pukul 19.33 WIB

pada bulan Syawal tahun ke-10 kenabian. Saudah merupakan seorang janda yang telah lanjut usia dan memiliki semangat yang tinggi dalam mempertahankan imannya, meski harus melalui berbagai penderitaan dan tekanan di masa awal penyebaran Islam. Ia dikenal sebagai wanita yang tabah dan taat, termasuk salah satu dari kelompok awal yang masuk Islam. Dalam pernikahannya dengan Rasulullah SAW, Saudah menunjukkan sikap ikhlas dan mulia dengan rela memberikan giliran malamnya kepada 'Aisyah, agar hati Rasulullah tetap terpenuhi dan hubungan emosional beliau dengan istri lainnya tetap harmonis.⁹²

Selain Saudah, Rasulullah SAW juga menikahi 'Aisyah binti Abu Bakar ash-Shiddiq pada bulan Syawal. Pernikahan ini terjadi setelah masa idah Saudah, dan menjadi ikatan yang sangat disayangi oleh Nabi SAW. 'Aisyah menikah dengan Rasulullah saat ia masih muda, dan hubungan ini juga bertujuan mempererat tali persaudaraan antara Nabi dengan sahabat utamanya, Abu Bakar.⁹³ Pada masa itu Sitti Aisyah r.a selaku istri Rasulullah berkata:

تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَوَّالٍ، وَبَنَى بِي فِي شَوَّالٍ، فَأَيُّ نِسَاءٍ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّي

“Rasulullah SAW menikahiku pada bulan Syawal, dan mulai tinggal bersamaku (menggauliku) pada bulan Syawal. Maka, wanita mana dari istri-istri Rasulullah SAW yang lebih beruntung di sisinya daripada aku?”⁹⁴ (HR. Muslim, no. 1423)

وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَسْتَحِبُّ أَنْ يُبَنَى بِنِسَائِهَا فِي شَوَّالٍ

⁹² Nabawiyah.

⁹³ Akashi, “Peristiwa Penting di Bulan Syawal, Salah Satunya Pernikahan Rasulullah.”

⁹⁴ HR. Muslim No. 1423

“Dan adalah ‘Aisyah suka menikahkan anak-anak perempuannya pada bulan Syawal”⁹⁵ (HR. Sunan Tirmidzi no. 1013)

Dengan Riwayat tersebut Sitti Aisyah ingin meluruskan asumsi masyarakat Arab yang menghindari bulan Syawal untuk melaksanakan pernikahan, bahkan menganjurkannya.

Ummu Salamah binti Abu Umayyah al-Makhzumiyyah merupakan salah satu istri Nabi Muhammad SAW yang dinikahi pada bulan Syawal. Sebelumnya, ia adalah istri dari Abu Salamah, seorang sahabat yang wafat sebagai syuhada dalam Perang Badar. Setelah menyelesaikan masa idahnya, Rasulullah SAW kemudian melamarnya, diantaranya dalam rangka memperbaiki hubungan dengan kabilah Bani Makhzum, yang sebelumnya memiliki hubungan yang kurang harmonis dengan beliau. Pernikahan ini turut berkontribusi dalam memperkokoh perdamaian serta persatuan di kawasan kawasan umat Muslim yang sedang berkembang.⁹⁶

Rasulullah SAW menikahi sebagian dari istri-istri beliau pada bulan Syawal sebagai bentuk penyangkalan terhadap kepercayaan masyarakat Jahiliyah yang menganggap bulan tersebut sebagai waktu yang membawa sial. Dalam salah satu karyanya, Imam Nawawi menjelaskan bahwa menikah di bulan Syawal merupakan perkara yang dianjurkan, sebagaimana ditunjukkan oleh Rasulullah SAW melalui praktik langsung dalam pernikahan beliau dengan beberapa istri beliau. Pelaksanaan pernikahan pada bulan Syawal secara simbolis juga menjadi penegasan bahwa bulan ini sebagai waktu yang penuh berkah untuk membangun rumah tangga,

⁹⁵ HR. Sunan Tirmidzi No. 1013

⁹⁶ Akashi, “Peristiwa Penting di Bulan Syawal, Salah Satunya Pernikahan Rasulullah.”

sebagaimana diteladankan dalam beberapa pernikahan beliau dengan para istri.⁹⁷



⁹⁷ Akashi.